

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa responden berjumlah sepuluh orang, mereka adalah pemilik tanah yang sebelum tanahnya disumbangkan terdiri dari pemilik tanah yang tanahnya belum bersertipikat dan yang sudah bersertipikat. Responden tersebut terdiri dari dua orang (20%) pemilik tanah yang tanahnya belum bersertipikat dan delapan orang (80%) pemilik tanah yang tanahnya sudah bersertipikat.

Pemilik tanah yang sebelum menyumbangkan tanahnya sudah mempunyai sertipikat sudah memperoleh sertipikat (kepastian hukum) mengenai data fisik yang sesuai di Kantor Pertanahan dan di lapangan. Pemilik tanah yang sebelum menyumbangkan tanahnya belum mempunyai sertipikat belum memperoleh sertipikat (kepastian hukum) mereka.

B. Saran

Kantor pertanahan segera menyelesaikan proses pendaftaran tanah bagi pemilik tanah yang belum bersertipikat untuk mewujudkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- A. P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta
- Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Effendi Perangin, 1996, *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Rajagrafindo Persada, Jember
- FX. Sumarja, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univerity Press, Mataram
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- dan Soleman B. Toneko, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan peralihan Hak atas tanah*, Prenda Media Group, Jakarta

Skripsi atau Jurnal

- Anastassia Tamara Tandey, 2017, *Pendaftaran Tanah Menggunakan Sistem Publikasi Negatif yang Mengandung Unsur Positif Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Lex Privatum Vol 5 Nomor 9, Universitas Sam Ratulangi, Manado

- Fani Mulyadi, 2021 *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Sekadau*, S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Fifiana Wisnaeni Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, 2020, *Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*, Notarius 13, Nomor 1: 156– 57
- Meray Hendrik Mezak dalam Kornelius Benuf, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, Edisi 1, Universitas Diponegoro
- Ranti Fortuna Pertiwi, 2021, *Perubahan Data Fisik Tanah Berdasarkan Hasil Pengukuran Ulang Tanah di Kota Payakumbuh*, Masters thesis, Universitas Andalas
- Rayi Ady Wibowo, 2010, *Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret
- Ruktisandi Sindu Abe dan Aryani Witasari, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Pengukuran Ulang Tanah Sebagai Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora*, Jurnal, Universitas Islam Sultan Agung
- Santri Aji Putra, 2018, *Kepastian Hukum Terhadap Bukti Kepemilikan Atas Obyek Tanah Yang Sama Untuk Pengadaan Jalan Tol Purbaleunyi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Skripsi, Universitas Pasundan
- Septiana Purwinarto, Halda, 2021 *Analisis Yuridis Empiris Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Yulianti Jiwong, 2012, *Perolehan Sertipikat Hak Milik Karena Jual-Beli Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

